

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 137 /VI.02/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan semakin meningkatnya volume dan beban kerja pada pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu metetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- 17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU

Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024; KEDUA

: Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, dengan daftar nama/jabatan, kelas jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka lampiran SK Lama Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/240/VI.02/HK/2023, tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan sesuai Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Staf Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya lampirkan DPA nya Keputusan ini dibebankan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal Vanan 2024 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 137 /VI.02/HK/2024 TANGGAL : 2 privar 2024

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

		KELAS	BESARNYA	
NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	14	22.000.000,-	
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	12	4.000.000,-	
3	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	11	2.250.000,-	
4	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	11	2.250.000,-	
5	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	11	2.250.000,-	
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	11	2.250.000,-	
7	Kasubag Tata Usaha dan Sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	

8	Kasubag Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	9	2.000.000,-	
9	Jabatan Fungsional Perencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	9	2.000.000,-	
10	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
11	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
12	Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
13	Pelaksana	7	@ Rp. 1.000.000,-	
14	Pelaksana	7	@ Rp. 825.000,-	
15	Pelaksana	6	@ Rp. 825.000,-	
16	Pelaksana	5	@ Rp. 750.000,-	
17	Pelaksana	3	@ Rp. 750.000,-	
18	Pelaksana	1	@ Rp. 650.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG EXMANTO